

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Adrian Sutedi, (2010). *"Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik"*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bagir Manan, (1995). *"Ketentuan-Ketentuan mengenai Peraturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 194"*⁵, Jakarta.
- Eny Kusdarini, (2011). *"Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik"*, UNY Pres, Yogyakarta.
- Helmi, (2012). *"Hukum Perizinan Lingkungan Hidup"*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aminuddin Ilmar, (2020). *"Perbuatan Hukum Pemerintahan"*, Phinatama Media.
- Irfan Fachruddin, (2004), *"Pengawasan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah"*, PT. Alumni, Bandung.
- Irwansyah, (2020), *"Kajian Ilmu Hukum"*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Irwansyah, (2021) *"Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penelitian Artikel"*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Lembaga Administrasi Negara RI, (1992). *"Sistem Administrasi Negara RI"*, jilid II, CV. HajiMasagung.
- Ridwan HR, (2016). *"Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi"*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ridwan HR, (2018). *"Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi"*, Rajawali Pres, Depok, Cetakan 15.
- Saiful Anwar, (2004). *"Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara"*, Gelora Madani Pers, Jakarta.
- Sigit Pramukti Angger, & Meylani Chahyaningsih, (2016). *"Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara"*, PT Buku Seru, Jakarta.
- Soedjono Dirdjosiswono, (2010), *"Pengantar Ilmu Hukum"*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta.
- Soeroso, (2011). *"Pengantar Ilmu Hukum"*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tanto Lallam, (2012). *"Pengantar Hukum Administrasi Negara"*, Prident Media, Yogyakarta.
- Viktor M. Situmorang & Jusuf Juhir, (1994), *"Aspek Hukum Pengawasan Melekat"*, Penerbit Rieneka, Jakarta, cetakan I.
- Yunus Wahid, (2018). *"Pengantar Hukum Lingkungan (edisi kedua)"*, Prenadamedia Grup, Jakarta.

B. Skripsi, Tesis dan Disertasi:

Roby Tasmaya Hasibuan, 2018. *“Peran Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Perizinan Usaha Kepariwisataaan di Kabupaten Sangihe (Studi Kasus di Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Sangihe)”*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Johan, 2022. *“Perizinan Berusaha Didaerah Dalam Persepektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Borneo Taraka.

C. Jurnal/Artikel

Anshori Ilyas, et al., 2020, *“Sinergitas Pengaturan Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Mewujudkan Konsep Pembangunan Berkelanjutan”*, Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Volume 4 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Basah Sjachran, 1995. *“Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi”*, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya.

Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, *“Akibat Hukum”*, Web Hukum, November 2022.

Kariamana Sinagar,dkk, 2021, *“Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat”*, Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Volume VIII Nomor 1, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo.

- Masitah, 2019. *“Pengembangan Desa Wisata oleh Pemeritah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran”*, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Volume 6 Nomor 3.
- Zulkifli Aspan, 2022, *“Konstitusionalisasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup”*, Jurnal Amanna Gappa, Volume 30 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Lestaringtyas, *et. al*, 2021, *“Perlindungan Data Pribadi Pengguna Sistem Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Oss 1.1 Dan Oss Rba (Risk Basic Approach)”*, Jurnal Jendela Hukum.

D. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berdasarkan Tingkat Risiko Kegiatan Usaha.

E. Berita/Internet

<https://simakberita.com/2022/08/06/usut-tambang-ilegal-berkedok-objek-wisata-polisi-tahan-oknum-kades-biring-ere/> Diakses pada 6 Agustus 2023.

Lampiran 1. SK Bupati Pangkep Penetapan Desa Wisata Berbasis Desa Wisata Alam



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 295 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DESA WISATA BERBASIS DESA WISATA ALAM

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pengembangan daya tarik wisata yang didukung atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya yang telah dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat pengajuan Geopark Maros Pangkep bergabung dengan International Geoscience and Geoparks Programme (IGGP) UNESCO Global Geopark sehingga mendapatkan pengakuan internasional, maka perlu menetapkan Desa Wisata berbasis Desa Wisata Alam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana beberapa kali berubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018 Nomor 3);

Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan
Nomor : 295 Tahun 2023
Tanggal : 15 Februari 2023

8. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pengembangan Penunjang Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 60)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Desa Wisata berbasis Desa Wisata Alam Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan bertanggung jawab dalam pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan wisata alam serta berkewajiban menjaga keamanan, kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup;
- KETIGA : Pemerintah desa mengkoordinasikan ke pihak pemangku kepentingan untuk menjadikan Desa sebagai tujuan wisata;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 13 Februari 2023
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PANGKAJENNE DAN KEPULAUAN
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN DESA WISATA BERBASIS DESA WISATA ALAM

DAFTAR DESA BERBASIS DESA WISATA ALAM

1. Desa : Panaikang
Kecamatan : Minasatene
2. Desa : Kabba
Kecamatan : Minasatene
3. Desa : Desa Bulu Cindea
Kecamatan : Bungoro
4. Desa : Tabo-tabo
Kecamatan : Bungoro
5. Desa : Biring Ere
Kecamatan : Bungoro
6. Desa : Malaka
Kecamatan : Tondong Tallasa
7. Desa : Lanne
Kecamatan : Tondong Tallasa
8. Desa : Bonto Birao
Kecamatan : Tondong Tallasa
9. Desa : Bulu Tellue
Kecamatan : Tondong Tallasa
10. Desa : Tondongkura
Kecamatan : Tondong Tallasa
11. Desa : Bantimurung
Kecamatan : Tondong Tallasa
12. Desa : Taraweang
Kecamatan : Labakkang
13. Desa : Bonto Manai
Kecamatan : Labakkang
14. Desa : PaCanglampe
kecamatan : Ma'rang
15. Desa : Pitue
Kecamatan : Ma'rang
16. Desa : Pitue Sunggu
Kecamatan : Ma'rang

17. Desa : Baring
Kecamatan : Segeri
18. Desa : Mattiro Ujung
Kecamatan : Liukang Tupabiring
19. Desa : Mattiro Matae
Kecamatan : Liukang Tupabiring
20. Desa : Mattiro Bone
Kecamatan : Liukang Tupabiring
21. Desa : Mattiro Deceng
Kecamatan : Liukang Tupabiring
22. Desa : Mattiro Labangeng
Kecamatan : Liukang Tupabiring Utara
23. Desa : Mattiro Walie
Kecamatan : Liukang Tupabiring Utara
24. Kelurahan : Balleangin
Kecamatan : Balocci
25. Desa : Tompo Bulu
Kecamatan : Balocci

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



MUNICIPALITY OF PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Lampiran 2. Surat Penyampaian untuk Melengkapi Dokumen Penduduk (Balai Besar Sungai Pompengan Jeneberang)

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI POMPENGAN JENEBERANG
Jl. Simanunggalan Perintis No.3 Makassar 90222 Telp/Fax: (0411) 858752 - 858781 email: sekretaris_bbw@pdj.go.id

Nomor : 54/2023 Au/9/249
Sifat :
Lampiran :
Hal : 1 (satu) lembar
Makassar, 1 Juli 2022

Penyampaian untuk melengkapi dokumen pendukung


Yth. Kepala Desa Biring Ere, Kec. Bungoro, Kab. Pangkep
di Biring Ere

Sehubungan dengan surat Kepala Desa Biring Ere, Kec. Bungoro, Kab. Pangkep nomor: 107/SKR/DBE/VI/2022 tanggal 03 Juni 2022 perihal penyampaian pengajuan aliran sungai Desa Biring Ere, Kec. Bungoro untuk pengelolaan destinasi wisata alam dan usaha kuliner, bersama ini disampaikan

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 50/PRT/M/2015 tentang Izin Penggunaan Sumber Daya Air disebutkan bahwa "Izin Penggunaan sumber daya air harus dimiliki oleh instansi pemerintah, badan hukum, badan sosial, atau perorangan yang menggunakan air sumber air dan daya air."
2. Pengajuan izin diajukan oleh Pemerintah Daerah dan dokumen pendukung untuk pengajuan izin pengerukan di sungai Desa Biring Ere, Kec. Bungoro, Kab. Pangkep mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air
3. Berdasarkan hal tersebut diatas, pemohon agar segera mengajukan permohonan izin pengerukan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan Rekomendasi Teknis ke BBWS Pompengan Jeneberang (format permohonan dan daftar kelengkapan terlampir)
4. Diminta untuk tidak melakukan kegiatan pengerukan sebelum mendapatkan izin

Demikian di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Kepala Bidang OP SDA
Balai Besar Wilayah Sungai
Pompengan Jeneberang


Nalvian, S.ST, MT
NIP 19681125 199603 1 001

Tembusan :
1. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (sebagai laporan)
2. Kepala Wilayah Kecamatan Bungoro
3. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pangkep

Lampiran 3. Surat Penyampaian dan Tanggapan (Dinas Pariwisata Kabupaten Pangkep)

11-07-22


PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jl. Sultan Hasanuddin KM 3 Telp/ Fax. (0410) 2311441 Pangkajene 90611

Pangkajene, 06 Juli 2022

Nomor : 556 / 596 / VII / Disparpora
Lamp. : -
Perihal : Penyampaian & Tanggapan

Kepada
Yth. Bapak Kepala Desa/Desa Biringere
di
Bungoro

Assalamu alaikum wr.wb
Dengan Hormat.

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olaraga Menyambut Baik dan Mendukung. Pengembangan Desa Wisata Biringere, dengan Menjadikan Objek Wisata Batu Payung Sebagai Destinasi Unggulan Desa Biringere Kec. Bungoro.

Dengan Demikian Dinas Pariwisata Pemuda dan Olaraga Menganjurkan Membentuk dan Menetapkan Objek Wisata Unggulan tersebut dengan membuat document diantaranya :

1. Membentuk Pokdarwis, Kelompok Sadar Wisata. Batu Payung
2. Menggali Potensi Pendukung, Budaya, Kuliner, Kearifan Lokal Serta Keunikan lainnya.
3. Pematangan Status Kawasan Yang Ditetapan Oleh Kepala Desa Bahwa Kawasan tersebut Adalah Aset Desa.
4. Daftar Tamu Pengunjung Pada Objek Wisata Batu Payung.

Demikian Surat Penyampaian dan Dukungan Kami, atas Perhatiannya Kami Ucapkan Terima Kasih.

Catatan : CP. Irvan Alyavie, ST (0811443139)

Kepala Dinas,

M. SAHRUL SIPATO, SH
Pembina
196790211 200312 1 005

Lampiran 4. Surat Penyampaian (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkep)

07-07-22


PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jl. Sultan Hasanuddin Tlp. (0410) 21200 Ext.129 Fax.(0410) 21004 Pangkajene (50911)

Pangkajene, 07 Juli 2022

Nomor : 044 / 206 / DLH
Lamp : -
Perihal : Penyampaian

Kepada
Yth. Kepala Desa Biring Ere
di-
Tempat

Menindaklanjuti Surat Saudara dengan Nomor 353/DBE/L/VII/2022 tertanggal 06 Juli 2022. Perihal Permohonan Izin Object Wisata Alam yang mana kegiatan tersebut saat ini sementara berlangsung. Maka dengan ini kami sampaikan beberapa hal terkait proses pengajuan permohonan Izin Pembangunan Object Wisata Alam sebagai berikut:

1. Terkait dengan kegiatan penggalian/pengerukan sungai diharapkan kepada saudara untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan) dikarenakan kewenangan perizinan untuk kegiatan yang dimaksud berada di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara).
2. Diharapkan kepada saudara selaku pemrakarsa kegiatan untuk senantiasa berkoordinasi dan meminta Arahan dari DPMPTSP Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terkait dengan jenis kegiatan yang saudara mohonkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Dinas Lingkungan Hidup mengapresiasi dan mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa Biring Ere guna mewujudkan Program Pangkep Hebat selama kegiatan tersebut mengacu pada kaidah dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian surat penyampaian kami atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KEPALA DINAS
DEP. MUHAMMAD THAMRIN T., M.Pd
Pangkep
Nip. 19680603 099403 1 012

Lampiran 5. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 1503220005882

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Badan Hukum Selain PT BUM DESA CITRA KARYA BIRING ERE |
| 2. Alamat Kantor | : Desa Biring Ere, Desa/Kelurahan Biring Ere, Kec. Bungoro, Kab. Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, Kode Pos: 90651 |
| No. Telepon | : 081341578189 |
| Email | : bumdescitrakarya999@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Kecil |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk KBLI dengan klasifikasi risiko rendah sebagaimana terlampir, NIB merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 15 Maret 2022
Perubahan ke-9, tanggal: 13 November 2023

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 13 November 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1503220005882

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Risiko Rendah Perizinan Tunggal

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		Jenis Produksi	Nomor SNI dan/atau SH*
					Jenis	Legalitas		
1	46900	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	Desa Biring Ere, Desa/Kelurahan Biring Ere, Kec. Bungoro, Kab. Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 90651	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha	Perdagangan Umum	Sertifikasi jaminan produk halal difasilitasi BPJPH
2	56104	Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap	Biring Ere, Desa/Kelurahan Biring Ere, Kec. Bungoro, Kab. Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 90651	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha	makanan sesuai pesanan	Sertifikasi jaminan produk halal difasilitasi BPJPH

* SNI: Standar Nasional Indonesia, SH: Sertifikat Halal

B. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Selain Perizinan Tunggal

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	78300 (Pendukung)	Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	Biring Ere, Desa/Kelurahan Biring Ere, Kec. Bungoro, Kab. Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 90651	Rendah	NIB	Terbit	-
2	78200 (Pendukung)	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	Biring Ere, Desa/Kelurahan Biring Ere, Kec. Bungoro, Kab. Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 90651	Rendah	NIB	Terbit	-
3	33122 (Pendukung)	Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus	Biring Ere, Desa/Kelurahan Biring Ere, Kec. Bungoro, Kab. Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 90651	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



4	79911 (Pendukung)	Jasa Informasi Pariwisata	Desa Biring Ere, Desa/Kelurahan Biring Ere, Kec. Bungoro, Kab. Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 90651	Rendah	NIB	Terbit	-	
5	23929	Industri Bahan Bangunan Dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata Dan Genteng	Desa Biring Ere, Desa/Kelurahan Biring Ere, Kec. Bungoro, Kab. Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 90651	Rendah	NIB	Terbit	-	
6	23953	Industri Barang Dari Semen Dan Kapur Untuk Konstruksi	Desa Biring Ere, Desa/Kelurahan Biring Ere, Kec. Bungoro, Kab. Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 90651	Rendah	NIB	Terbit	-	
7	28291	Industri Mesin Percetakan	Biring Ere, Desa/Kelurahan Biring Ere, Kec. Bungoro, Kab. Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 90651	Rendah	NIB	Terbit	-	
8	93219 (Pendukung)	Aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya	Biring Ere, Desa/Kelurahan Biring Ere, Kec. Bungoro, Kab. Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 90651	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	Terbit	-	
9	93239 (Pendukung)	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya	Biring Ere, Desa/Kelurahan Biring Ere, Kec. Bungoro, Kab. Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 90651	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	Terbit	-	
10	43291	Instalasi Mekanikal	Biring Ere, Desa/Kelurahan Biring Ere, Kec. Bungoro, Kab. Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 90651	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit	- - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
11	14120 (Pendukung)	Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan	Biring Ere, Desa/Kelurahan Biring Ere, Kec. Bungoro, Kab. Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 90651	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit	- - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
12	43224 (Pendukung)	Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara	Biring Ere, Desa/Kelurahan Biring Ere, Kec. Bungoro, Kab. Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 90651	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit	- - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



13 43905	Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator	Desa Biring Ere, Desa/Kelurahan Biring Ere, Kec. Bungoro, Kab. Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 90651	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	mulai beroperasi/produksi - Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
----------	--	---	-----------------	------------------------------	---	---

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan Isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Lampiran 6. Daftar Nama Narasumber Penelitian

1. Irfan Alyafie, S.T selaku Kepala Bidang Pariwisata Kabupaten Pangkep
2. Hamzah, S.E. selaku Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP Kabupaten Pangkep
3. Hj. Fitriani, S. Sos., MM. Selaku Kepala Bidang Pengawasan, Promosi, dan Pengendalian Penanaman Modal Kabupaten Pangkep
4. Muhammad Muhdar Taufik, S.T., Mpd. Selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkep
5. Ahmadi, S.T. selaku Pejabat fungsional
6. Iptu Wildan Syauqil Umam, S.Tr.K selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Polres Pangkep
7. Bripta Nasrullah selaku Staff Unit Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Polres Pangkep
8. M. Syawir S selaku Kepala Desa Biring Ere Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep
9. La'bang selaku Ketua RT 01
10. H. Kardi selaku Kepala Dusun Desa Biring Ere
11. Ardi selaku masyarakat Desa Biring Ere
12. Agus selaku masyarakat Desa Biring Ere
13. Wati selaku masyarakat Desa Biring Ere